



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/373 -PAUD NI/DIKBUD/2014

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Dwijendra Peninjoan, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 001/YDL-NTB/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK Dwijendra Peninjoan, Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK "DWIJENDRA PENINJOAN"
Jurusan/Program : Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Desa Golong, Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 TK Dwijendra Peninjoan Kecamatan Narmada tercatat sebagai salah satu TK Negeri dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasioanl terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan 24 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 1 Desember 2014



Kepala Dinas. *[Signature]*

H. ILHAM, S. Pd., M. Pd

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP-19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Manang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Narmada.
6. Kepala UPTD Kecamatan Narmada.
7. Arsip.

YAYASAN DHARMA LAKSANA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sekretariat Jalan. Pancaka No. 7 Mataram Telp. (0370) 637388

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN DHARMA LAKSANA MATARAM

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 42 /KEP/YDL – NTB/VII/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH

TAMAN KANAK-KANAK DWIJENDRA CABANG III PENINJOAN

YAYASAN DHARMA LAKSANA MATARAM

- Menimbang :
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
 - Bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah sangat penting untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik, menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
 - Bahwa selanjutnya lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang ada diwilayah Kabupaten Lombok Barat masih terbatas.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan point a, b, dan c diatas dipandang perlu membentuk lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak ini.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.
 - Surat Akte Notaris Pendirian Yayasan Dharma Laksana Mataram Nomor 14 Tahun 1992.
 - Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : H/13/SK/1993 tetang Penunjukan Yayasan Dharma Laksana Mataram sebagai penyelenggara Program Diploma II Guru Agama Hindu.
 - Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Dharma Laksana Mataram tanggal 30 April 2004 di Gedung Rektorat STAH Mataram.


MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA LAKSANA MATARAM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DWIJENDRA CABANG III PENINJOAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.**


Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tenaga Pelaksana Harian Taman Kanak-Kanak Dwijendra Cabang III Peninjoan Kabupaten Lombok Barat dengan masa jabatan selama 1 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Dharma Laksana Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada tanggal : 5 Juli 2004


K e t u a,
Drs. I Komang Utama




Sekretaris
I Made Putu Sujana, S.Sos

Tembusan :


1. Yth. Dirjen Bimas Hindu dan Budha Dep. Agama RI di Jakarta.
2. Yth. Kepala Kantor Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram.
3. Yth. Kakanwil Departemen Agama Propinsi NTB.
4. Yth. Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Dep. Agama Propinsi NTB.
5. Yth. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.
6. Yth. Kakandep Agama Kabupaten Lombok Barat.
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Narmada di Narmada.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Dharma Laksana Mataram
Nomor : 42 / KEP/YDL-NTB/VII/2004
Tanggal : 5 Juli 2004
Tentang : Pendirian Taman Kanak-Kanak Dwijendra Peninjauan.

**SUSUNAN PENGELOLA
TAMAN KANAK-KANAK DWIJENDRA PENINJAUAN**

NO	N A M A	JABATAN
1.	Ni Wayan Murni Muryadi	Kepala Sekolah TK
2.	Ni Made Dwipayanti, S.Sos	Wakil Kepala Sekolah
3.	Ni Luh Kartika, SP	Guru
4.	Ni Komang Peti	Guru

Ditetapkan di : MATARAM
Pada tanggal : 5 Juli 2004

Ketua,

Drs. I Komang Sutama



Sekretaris

I Made Putu Sujana, S.Sos